

# halkam

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

- **Childfree Marriage** (Perspektif Pemikiran Maqasid Syariah Jaser Audah) Nur Kamilia
- **Dinamika Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam di Indonesia** (Studi Komparasi di Thailand) Eriz Rizqiyatul Farhi; Isqi Dzurriyyatus Sa'adah; Aden Rosadi; Sri Yuniarti
- **Pembagian Harta Bersama dengan Suami yang tidak Memberikan Nafkah** Seilla Nur Amalia Firdaus, Mohamad Sar'an
- **Fiqh Iqtishad sebagai Sumber Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Islam** Indriyani Dwi Rahmawati; Mustofa
- **Implementasi Akad Kafalah dalam Proteksi Produk di E-Commerce Shopee Indonesia** Ayu Rahmadani; Zainuddin
- **Pelanggaran Batas Usia Perkawinan melalui Dispensasi Perkawinan menurut UU no. 16 tahun 2019** Yulanda Retno Susanti; Marshalina Rahadatul 'Aisyi; Muhammad Ramadhan
- **Analisis Bagi Hasil dan Hukum Islam terhadap Praktik Pengolahan Sawah dengan Sistem Setoran** As'adillah; Dhiva Justicia
- **Kepatuhan Syariah dalam Produk Multijasa *Safe Deposit Box* di Bank Syariah Indonesia KC Asia Afrika Kota Bandung** Ramadhani; Tajdid Khoirul Azamsyah; Muhammad Isfironi6
- **Optimalisasi Pengelolaan Harta Wakaf** Kholis Firmansyah
- **Legalitas Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Praktik Hukum Masyarakat Indonesia: Harmonisasi Hukum Positif dan Hukum Agama** Risalatul Azka; Rizkita Amelia; Siti 'Izzati Hayatul Mujahidah

# H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

e-ISSN : 25808052 | p-ISSN : 2829-5803

DOI : <https://doi.org/10.33650/jhi>

Volume 8 Nomor 2, Juli – Desember 2024

**Editorial Office:**

**Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)**

**Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid,**

**Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia 67291.**

**Telepon: 0888 30 78899, Hp: 082232108969**

**Email: [hukumkeluarga.fai@unuja.ac.id](mailto:hukumkeluarga.fai@unuja.ac.id)**

**Website: <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/index>**

# **H a k a m**

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

## **Editor In Chief**

Muhammad Zainuddin Sunarto, Sinta ID 6116528, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

## **Editorial Board**

Bashori Alwi, Sinta ID 6019944, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Akmal Mandiri, Sinta ID 6078721, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Faridy, Sinta ID 6713712, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Zakiyatul Ulya, Sinta ID 6655966, UIN Sunan Ampel Surabaya

Syamsuddin -, Sinta ID 6778657, IAIN Palopo

## **Reviewers**

Husnul Khitam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Siti Muna Hayati, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dhofir Catur Bashori, Universitas Muhammadiyah Jember

Fahrur Rozi, IAI Nazhatut Thullab, Sampang

Ulil Hidayah, STAI Muhammadiyah Probolinggo

Muslihun, Institut KH Abdul Chalim Pacet Mojokerto, East Java, Indonesia

Siti Khoirotul Ula, IAIN Tulungagung

Mujiburrohman, Universitas Islam Madura

Muhammad Rifqi Hidayat, Universitas Islam Negeri Antasari

Zakiyatul Ulya, UIN Sunan Ampel Surabaya

Ainul Yakin, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Syamsuri, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Endik Wahyudi, Universitas Esa Unggu, Jakarta, Indonesia

## **English Language Advisor**

Achmad Naufal Irsyadi, Sinta ID 6704870, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

## **Layouter**

Faizul Mubarak, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

# H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

## Table of Content

1. **Childfree Marriage** (Perspektif Pemikiran Maqasid Syariah Jaser Audah)  
Nur Kamilia  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta ..... 187-201
2. **Dinamika Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam di Indonesia** (Studi Komparasi di Thailand)  
Eriz Rizqiyatul Farhi; Isqi Dzurriyyatus Sa'adah; Aden Rosadi; Sri Yuniarti  
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar ..... 202-213
3. **Pembagian Harta Bersama dengan Suami yang tidak Memberikan Nafkah**  
Seilla Nur Amalia Firdaus, Mohamad Sar'an  
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung ..... 214-226
4. **Fiqh Iqtishad sebagai Sumber Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Islam**  
Indriyani Dwi Rahmawati; Mustofa  
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung ..... 227-289
5. **Implementasi Akad Kafalah dalam Proteksi Produk di E-Commerce Shopee Indonesia**  
Ayu Rahmadani; Zainuddin  
Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar ..... 290-302
6. **Pelanggaran Batas Usia Perkawinan melalui Dispensasi Perkawinan menurut UU no. 16 tahun 2019**  
Yulanda Retno Susanti; Marshalina Rahadatul 'Aisyi; Muhammad Ramadhan As'adillah; Dhiva Justicia Ramadhani; Tajdid Khoirul Azamsyah; Muhammad Isfironi  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya ..... 303-316
7. **Analisis Bagi Hasil dan Hukum Islam terhadap Praktik Pengolahan Sawah dengan Sistem Setoran**  
Kholis Firmansyah  
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Sukoharjo ..... 317-337
8. **Kepatuhan Syariah dalam Produk Multijasa *Safe Deposit Box* di Bank Syariah Indonesia KC Asia Afrika Kota Bandung**  
Risalatul Azka; Rizkita Amelia; Siti 'Izzati Hayatul Mujahidah Latifah; Jaenuddin; Agi Attaubah Hidayat  
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung ..... 338-350
9. **Optimalisasi Pengelolaan Harta Wakaf**  
Muhammad Ubaid Luthfi Muktaz; Sabilul Muhtadin  
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember ..... 351-366
10. **Legalitas Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Praktik Hukum Masyarakat Indonesia: Harmonisasi Hukum Positif dan Hukum Agama**  
Najiburrohman; Ismail Marzuki; Muhammad Hoyron Husen  
Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo ..... 367-382

## **KEPATUHAN SYARIAH DALAM PRODUK MULTIJASA SAFE DEPOSIT BOX DI BANK SYARIAH INDONESIA KC ASIA AFRIKA KOTA BANDUNG**

**Risalatul Azka<sup>1</sup>, Rizkita Amelia<sup>2</sup>, Siti 'Izzati Hayatul Mujahidah Latifah<sup>3</sup>,  
Jaenuddin<sup>4</sup>, Agi Attaubah Hidayat<sup>5</sup>**

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia  
[risalazka2410@gmail.com](mailto:risalazka2410@gmail.com)<sup>1</sup>, [rizkitaamelia24@gmail.com](mailto:rizkitaamelia24@gmail.com)<sup>2</sup>, [izzatiatiw0709@gmail.com](mailto:izzatiatiw0709@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[jaenudin@uinsgd.ac.id](mailto:jaenudin@uinsgd.ac.id)<sup>4</sup>, [agiattaubahhidayat@gmail.com](mailto:agiattaubahhidayat@gmail.com)<sup>5</sup>

### **ABSTRACT**

*As a provider of sharia-based financial services, Safe Deposit Box offers a place to store valuables with a multi-service ijarah contract that is in accordance with sharia principles, avoiding elements of usury, gharar and maysir. In sharia banking, this product is regulated by several fatwas from the National Sharia Council (DSN-MUI), including Fatwa No. 24 of 2002 which regulates provisions on goods that can be stored in accordance with sharia principles, as well as Fatwa No. 44 of 2004 which regulates the use of multiservice ijarah contracts for various sharia banking services. This research aims to analyze in depth sharia compliance in the use of safe deposit boxes in accordance with the MUI DSN fatwa which has been stipulated by Sharia Financial Institutions. This research uses an empirical juridical approach by collecting data through direct interviews in the field, involving related parties to explore data regarding the implementation and compliance of sharia from the Safe Deposit Box service at KC Asia Afrika Bandung City. The research results show that the Safe Deposit Box service at KC Asia Afrika Bandung City has complied with sharia provisions with cost transparency, storage security and protection of customer privacy. The implementation of the ijarah contract and the MUI DSN Fatwa guidelines that underlie this product, make it a suitable choice for customers who need valuables storage services with guaranteed sharia compliance. The Safe Deposit Box product shows that it not only offers convenience for customers in safeguarding valuables, but also meets strict sharia compliance standards.*

**Keywords :** *Safe Deposit Box, multi-service leasing, storage place for goods*

### **ABSTRAK**

Sebagai salah satu penyedia layanan keuangan berbasis syariah, Safe Deposit Box menawarkan tempat penyimpanan barang berharga dengan akad ijarah multijasa yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, menghindari unsur riba, gharar, dan maysir. Dalam perbankan syariah, produk ini diatur oleh beberapa fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), termasuk Fatwa No. 24 Tahun 2002 yang mengatur ketentuan barang yang dapat disimpan sesuai dengan prinsip syariah, serta Fatwa No. 44 Tahun 2004 yang mengatur penggunaan akad ijarah multijasa untuk berbagai layanan perbankan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam kepatuhan syariah pada penggunaan safe deposit box sesuai dengan fatwa DSN MUI yang telah ditetapkan oleh Lembaga Keuangan Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan mengumpulkan data melalui wawancara langsung di lapangan, yang melibatkan pihak terkait untuk menggali data mengenai penerapan dan kepatuhan syariah dari layanan Safe Deposit Box di KC Asia Afrika Kota Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan Safe Deposit Box di KC Asia Afrika Kota Bandung telah memenuhi ketentuan syariah dengan adanya transparansi biaya, keamanan penyimpanan, dan perlindungan privasi nasabah. Penerapan akad ijarah dan pedoman Fatwa DSN MUI yang mendasari produk ini, menjadikannya pilihan yang sesuai bagi nasabah yang membutuhkan layanan penyimpanan barang berharga dengan jaminan kepatuhan syariah. Produk Safe Deposit Box menunjukkan tidak hanya menawarkan kenyamanan bagi nasabah dalam menjaga barang berharga, tetapi juga memenuhi standar kepatuhan syariah yang ketat.

**Kata Kunci:** Safe Deposit Box, ijarah multijasa, tempat penyimpanan barang.

## PENDAHULUAN

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) telah menjadi bagian integral dari sistem keuangan global, menawarkan alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. LKS beroperasi berdasarkan aturan-aturan yang menghindari praktik riba, *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian), serta mempromosikan kegiatan ekonomi yang adil dan beretika. Dengan fokus pada berbagi risiko dan keuntungan, LKS tidak hanya berperan dalam menyediakan pembiayaan, tetapi juga berkontribusi dalam pengembangan ekonomi berkelanjutan. Dalam pengembangan produk bank syariah berlandaskan pada prinsip bagi hasil dan berbagi risiko tentu saja harus berpegang pada prinsip syariah dan memperhatikan hukum positif yang berlaku. Hal ini penting untuk memastikan keselarasan, sehingga produk dapat diterapkan tanpa menimbulkan risiko hukum, khususnya dalam produk Ijarah. (Hasanah, Hidayat, and Zali 2023) Di antara berbagai produk keuangan syariah yang disediakan oleh Lembaga Keuangan Syariah, salah satunya adalah produk untuk pembiayaan sewa manfaat atau jasa. Beberapa produk tersebut meliputi asuransi syariah, *musyarakah mutanâqishbah*, *kartu kredit syariah*, *letter of credit*, *al-ijârah al-muntabiya bil-tamlik* (IMBT), *salam muwâzy*, dan *safe deposit box*, produk-produk ini akan menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini. (Rahmi Permatasari 2021)

Safe deposit box adalah salah satu produk dari ijarah multijasa yang berfungsi sebagai sarana penyimpanan. Produk ini menyediakan wadah atau kotak yang dapat digunakan oleh nasabah untuk menyimpan berbagai barang berharga, seperti sertifikat tanah, rumah, maupun barang berharga lainnya. Box atau tempat yang digunakan untuk menyimpan barang berharga milik nasabah harus kokoh dan tahan terhadap upaya pembongkaran, guna memastikan keamanan dan kenyamanan pengguna layanan safe deposit box. Hal ini penting untuk memberikan jaminan kepada nasabah atas penyimpanan dan perawatan yang diberikan oleh layanan tersebut. (Rahayu 2020) Selanjutnya, Safe Deposit Box yang dijelaskan pada Fatwa DSN MUI Nomor 24 Tahun 2002, fatwa ini menyatakan bahwa SDB bersifat implisit, yaitu salah satu layanan perbankan yang menyediakan tempat penyimpanan barang berharga bagi nasabah. Fatwa ini menekankan bahwa barang yang disimpan oleh nasabah harus berupa barang berharga yang diperbolehkan oleh syariat Islam dan tidak melanggar aturan negara. Selain itu, terdapat konsep Ijarah multi jasa yang mulai dikenal sejak keluarnya Fatwa DSN MUI Nomor 44 Tahun 2004 mengenai Pembiayaan Ijarah Multi Jasa. (Usman and Rahmawati 2022)

Menurut fatwa DSN MUI Nomor 44 Tahun 2004 mengenai pembiayaan multijasa, bahwa pelayanan jasa keuangan yang diberikan kepada masyarakat yang menjadi kebutuhan masyarakat yaitu pembiayaan multijasa. Pembiayaan multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah, baik bank maupun non-bank, kepada nasabah untuk memperoleh manfaat dan jasa. Dengan kata lain, pembiayaan multijasa merujuk pada perjanjian sewa-menyewa atas manfaat suatu barang atau jasa antara pemilik dan penyewa, di mana penyewa membayar imbalan berupa sewa atau upah kepada pemilik barang atau jasa tersebut. Hal ini didasarkan pada akad ijarah multijasa. (Rahayu 2020)

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Siti Fatimah dalam artikel berjudul Tinjauan fikih muamalah terhadap pelaksanaan akad ijarah pada safe deposit box bank BNI syariah cabang Pekanbaru secara umum pihak Bank belum melaksanakan akad ijarah dengan baik pada safe deposit box. Belum sesuai dengan aturan seperti rukun dan syarat dalam penyimpanan barang berharga pada safe deposit box. Namun, penelitian ini berfokus pada layanan Safe Deposit Box di KC Asia Afrika Kota Bandung yang telah memenuhi prinsip syariah. Hal ini tercermin dari adanya transparansi biaya, keamanan dalam penyimpanan, serta perlindungan privasi nasabah. Dengan penerapan akad ijarah yang sesuai serta berpedoman pada Fatwa DSN MUI, layanan ini menjadi pilihan tepat bagi nasabah yang membutuhkan fasilitas penyimpanan barang berharga yang mematuhi prinsip syariah. (PRASTYO 2021.)

Sehubungan dengan akad atau *dhawabith* dari safe deposit box, maka diharuskan untuk menggunakan akad ijarah yang rukun-rukunnya harus sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 9 Tahun 2000 tentang akad ijarah, yang mana mengamanatkan bahwa nilai barang yang disimpan dalam SDB haruslah barang berharga yang tidak diharamkan dan dibolehkan oleh ketentuan Islam dan negara. Besarnya biaya sewa sendiri harus berdasarkan kesepakatan para pihak, dan hak serta kewajiban penyewa harus berdasarkan akad yang nyata tidak melanggar rukun dan hukum Islam. Oleh karena itu, safe deposit box harus memberikan perlindungan yang mencakup jaminan keamanan, kepercayaan, dan kenyamanan bagi nasabah yang menyewa, sesuai dengan konsep *wadi'ah* dalam Islam, yang berarti amanah atau titipan yang harus dijaga dengan baik. Terkait dengan perlindungan yang harus diterima nasabah, hal ini terkait dengan konsep perlindungan konsumen, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau perbedaan antara akad dalam SDB, maka hal tersebut tidak sesuai dengan asas-asas Syariah yang harus dipenuhi, yaitu keamanan nasabah harus terjamin setelah akad ijarah selesai atau setelah kedua belah pihak sepakat. Karena produk ini menggunakan akad ijarah

yang berlaku pada syarat-syarat jual beli, maka safe deposit box sendiri merupakan pengembangan dari konsep *mahab al-manfaah*.(E F Pakpahan et al. 2023) Oleh karena itu, safe deposit box harus dimiliki secara sah oleh lembaga keuangan Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam kepatuhan syariah pada penggunaan safe deposit box sesuai dengan fatwa DSN MUI yang telah ditetapkan oleh Lembaga Keuangan Syariah.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, atau dikenal sebagai penelitian lapangan.(Silalahi 2017) Penelitian ini mengkaji aturan hukum yang berlaku serta realitas yang terjadi di masyarakat. Prosesnya melibatkan pengajuan sejumlah pertanyaan kepada pihak-pihak terkait, baik secara langsung maupun dengan mendengarkan penjelasan atau informasi dari narasumber.

Penelitian ini dilakukan dengan berlandaskan pada kondisi nyata di lapangan untuk mengumpulkan fakta dan data yang diperlukan. Data yang telah terkumpul kemudian digunakan untuk mengidentifikasi masalah, yang selanjutnya diarahkan pada upaya penyelesaian masalah.(Darwita 2016) Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini, adalah Bank Syariah Indonesia cabang Asia Afrika di Kota Bandung. Penelitian ini berfokus pada Implementasi Safe Deposit Box, yang berfungsi untuk meningkatkan layanan di Bank Syariah tersebut.

## **Konsep Teori dan Regulasi Safe Deposit Box**

Safe Deposit Box (SDB) dalam sistem perbankan syariah pada dasarnya memiliki fungsi yang sama seperti dalam perbankan konvensional, yaitu menyediakan layanan penyimpanan barang berharga dengan keamanan tinggi. Namun, terdapat perbedaan signifikan pada dasar hukum dan akad yang digunakan untuk memastikan bahwa layanan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti tidak melibatkan riba, *gharar* (ketidakpastian), atau *maysir* (spekulasi). Berdasarkan literatur yang ada, layanan SDB syariah ini dirancang untuk memberikan perlindungan yang sesuai dengan syariat Islam kepada nasabah yang ingin menyimpan barang-barang berharga mereka tanpa melanggar ketentuan syariat, melalui penerapan Safe deposit box syariah yang menggunakan akad ijarah (akad sewa-menyewa) dalam layanannya.(Abdul Mudil 2018)

Akad multijasa merupakan bentuk perjanjian layanan berbasis syariah yang menawarkan berbagai jasa kepada nasabah dengan biaya yang telah disepakati di awal. Akad ini memberikan fleksibilitas dalam layanan syariah dan memastikan bahwa setiap jasa diberikan dengan transparansi, kepastian hukum, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam. Akad multijasa atau ijarah adalah kontrak yang umum digunakan dalam perbankan syariah untuk layanan penyimpanan atau jasa sewa. Akad ini sesuai dengan prinsip syariah, di mana bank bertindak sebagai pihak yang menyediakan jasa (*mu'jir*), dan nasabah sebagai pihak yang menerima jasa (*musta'jir*). Dalam konteks Safe Deposit Box syariah, akad multijasa diterapkan untuk mendefinisikan hubungan antara bank dan nasabah dalam menyediakan dan menerima layanan penyimpanan barang berharga. (Alfiani 2019)

Akad multijasa jasa dalam layanan safe deposit box disini, adalah penerapan layanan penyimpanan barang (safe deposit box) disertai penyediaan jasa asuransi keamanan penggantian kunci box bagi nasabah, penyediaan asuransi ini diadakan upaya menanggulangi terjadinya hal yang tidak diinginkan nasabah, seperti kehilangan kunci. Jika pada akhir masa akad, nasabah dapat menyimpan kunci box dengan aman tanpa mengalami kehilangan kunci, uang pembayaran asuransi tersebut akan dikembalikan bersamaan dengan pengambilan barang berharga yang disimpan oleh nasabah pada layanan safe deposit box tersebut. (Fatmawati and Muhammad 2020)

Beberapa ulama menyepakati bahwa ijarah atau akad multijasa diperbolehkan dalam Islam, selama transaksi tersebut memenuhi syarat, seperti: Objek sewa jelas, diketahui, dan halal untuk dimanfaatkan; Harga sewa disepakati di awal, dan tidak ada unsur ketidakpastian yang bisa menimbulkan spekulasi; dan Waktu sewa juga jelas dan disepakati di awal perjanjian.

Kepatuhan syariah dalam layanan Safe Deposit Box diwujudkan dengan memastikan bahwa akad yang digunakan tidak melanggar prinsip-prinsip Islam, seperti riba, gharar, dan maysir. Dalam akad multijasa untuk SDB syariah, penyewa membayar biaya yang wajar dan telah disepakati untuk menyewa tempat penyimpanan yang aman, tanpa ada biaya tambahan yang tidak sesuai dengan syariah. Bank syariah perlu memastikan bahwa biaya sewa ditentukan secara transparan, tanpa tambahan yang mengandung unsur spekulasi. Selain itu, barang yang disimpan oleh nasabah harus diperiksa agar tidak bertentangan dengan hukum syariah, seperti menyimpan barang yang dilarang atau berbahaya. (Solihah 2014)

Dalam hal ini, beberapa fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN) dan lembaga fatwa lainnya mengatur akad sewa-menyewa atau multijasa dalam perbankan syariah.

Misalnya, Fatwa DSN MUI No. 09 Tahun 2000 tentang pembiayaan ijarah atau sewa-menyewa dan Fatwa DSN MUI No. 44 Tahun 2004 tentang Ijarah Multijasa, menegaskan bahwa layanan yang berbasis akad ijarah harus terbebas dari gharar dan dilakukan dengan akad yang transparan serta adil.(Rahman 2020)

Fatwa ini menjelaskan tentang penggunaan akad multijasa (ijarah multijasa) dalam berbagai layanan yang disediakan oleh bank syariah. Dalam konteks Safe Deposit Box, akad ini digunakan sebagai dasar perjanjian antara bank dan nasabah di mana bank menyediakan layanan penyimpanan yang aman, dan nasabah membayar ujarah (imbalan atau biaya) atas jasa tersebut.

Prinsip dalam fatwa ini yang terkait dengan Safe Deposit Box meliputi: Keadilan dan Transparansi, ujarah atau biaya jasa harus disepakati di awal akad dan memenuhi prinsip keadilan. Tidak boleh ada biaya tambahan yang tidak dijelaskan atau tidak disepakati oleh kedua belah pihak; Kepastian Jasa, jenis jasa yang diberikan, dalam hal ini penyimpanan barang berharga, harus jelas, dan tidak boleh ada ketidakpastian yang dapat menimbulkan perselisihan di kemudian hari; dan Keamanan dan Kepatuhan Syariah, bank syariah wajib menjaga keamanan barang yang disimpan nasabah dan memastikan bahwa layanan tersebut sesuai dengan syariah. Ini mencakup komitmen bank untuk memberikan perlindungan maksimal pada barang-barang nasabah yang disimpan.(Novandina:2020)

Maka dapat dipahami, keberadaan fatwa-fatwa diatas menjadi dasar hukum bagi bank syariah dalam menawarkan produk Safe Deposit Box, dengan tetap mempertimbangkan aspek kemaslahatan bagi nasabah. Fatwa ini membantu bank syariah menyesuaikan produk mereka sehingga sesuai dengan kebutuhan nasabah yang ingin memanfaatkan layanan penyimpanan barang berharga dengan jaminan kepatuhan terhadap syariah.(Fatmawati and Muhammad 2020)

### **Implementasi Produk Safe Deposit Box di Bank Syariah Indonesia KC Asia Afrika Kota Bandung**

Safe Deposit Box adalah layanan yang disediakan oleh bank, baik bank konvensional maupun syariah, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 (huruf h) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang mewajibkan bank untuk menyediakan fasilitas penyimpanan barang dan surat berharga.(Allah and Allah 2008) Untuk layanan Safe Deposit Box Syariah, pengaturannya mengacu pada Fatwa DSN MUI No. 24 Tahun 2002, yang

menyatakan bahwa fasilitas ini merupakan kebutuhan masyarakat dalam menyediakan tempat penyimpanan barang berharga. Bank Syariah diwajibkan untuk menyediakan jasa penyimpanan atau penitipan barang berharga sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, penerapan akad ijarah (sewa-menyewa) dalam layanan ini juga diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 09 Tahun 2000 tentang pembiayaan ijarah dan Fatwa DSN MUI No. 44 Tahun 2004 tentang Ijarah Multijasa. (INTAN KHARISMA 2020)

Fatwa diatas menegaskan bahwa akad ijarah yang digunakan dalam layanan transaksi syariah harus dilaksanakan dengan memenuhi prinsip-prinsip syariah, yaitu kejelasan dalam perjanjian, keadilan dalam biaya, serta transparansi dalam pembagian hak dan kewajiban antara penyewa dan yang menyewakan. Fatwa ini juga memberikan dasar hukum yang kuat bagi bank syariah dan lembaga keuangan lainnya untuk melakukan transaksi pembiayaan atau penyewaan barang atau jasa dalam bentuk yang sesuai dengan hukum Islam. Tidak hanya itu, secara khusus Fatwa DSN-MUI No. 44 Tahun 2004 memberikan penjelasan lebih dalam mengenai ijarah yang mencakup lebih dari satu jenis jasa atau produk, sehingga memberi pilihan yang cukup fleksibilitas dalam layanan yang dapat ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah mereka. (Artado 2023)

Saat ini layanan Safe Deposit Box telah diimplementasikan oleh beberapa bank syariah di Indonesia, salah satunya adalah Bank Syariah Indonesia KC Asia Afrika di Kota Bandung. Layanan Safe Deposit Box ini menjadi salah satu produk unggulan di bank tersebut, mengingat banyaknya nasabah yang membutuhkan tempat penyimpanan barang berharga dengan rasa aman dan nyaman. Keamanan penggunaan Safe Deposit Box terjamin, karena dilengkapi dengan kunci khusus dan disimpan dalam ruangan yang tahan api serta dirancang sangat kuat, sehingga meminimalkan risiko pencurian. Dalam hal penyediaan layanan, Bank Syariah Indonesia KC Asia Afrika Kota Bandung mengkhususkan layanan Safe Deposit Box ini kepada nasabah prioritas, hal ini dikarenakan tingginya permintaan layanan safe deposit box, sedangkan kotak penyimpanan yang disediakan Bank belum cukup untuk melayani seluruh nasabah. (Faradila, Yahya, and Adli 2019)

Keuntungan fasilitas yang diperoleh dari penyewaan Safe Deposit Box di Bank Syariah Indonesia KC Asia Afrika Kota Bandung meliputi tingkat keamanan dan kenyamanan yang tinggi sebagai berikut :

Kunci Ganda dan Akses Terbatas; Setiap nasabah yang menyewa Safe Deposit Box mendapatkan dua kunci, satu untuk nasabah dan satu untuk bank. Dengan sistem ini, hanya nasabah yang sah yang dapat mengakses kotak penyimpanan mereka.

Ruangan Khusus yang Aman; Safe Deposit Box disimpan dalam ruang yang terjaga dengan baik, dilengkapi dengan sistem keamanan seperti pemantauan CCTV 24 jam dan pintu besi yang tahan api dan tahan guncangan. Ini memberikan jaminan keamanan barang berharga yang disimpan di dalamnya, memastikan bahwa barang-barang tersebut terlindungi dari berbagai ancaman.

Pengawasan 24 Jam; Bank syariah memastikan bahwa semua area tempat penyimpanan kotak aman dipantau secara terus-menerus dengan sistem pengawasan kamera yang terkoneksi langsung ke pusat keamanan bank.

Keberagaman Ukuran dan Fleksibilitas; Safe Deposit Box di bank syariah Indonesia juga tersedia dalam berbagai ukuran, mulai dari ukuran kecil, sedang, hingga besar, untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang beragam. Fleksibilitas ini memungkinkan nasabah memilih ukuran sesuai dengan barang yang ingin mereka simpan, mulai dari dokumen penting hingga barang berharga yang lebih besar.

Kerahasiaan dan Privasi; Salah satu keuntungan utama dari layanan Safe Deposit Box di bank syariah adalah jaminan kerahasiaan. Bank syariah tidak berhak mengetahui isi kotak penyimpanan nasabah. Privasi nasabah sepenuhnya dihormati selama barang yang disimpan tidak melanggar ketentuan hukum atau syariah yang berlaku. Ini memberikan kenyamanan dan rasa aman bagi nasabah yang menyimpan barang-barang bernilai tinggi.

Dalam menawarkan layanan Safe Deposit Box, Bank Syariah Indonesia KC Asia Afrika Kota Bandung memastikan bahwa seluruh operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai penyedia layanan penyimpanan yang hanya bertanggung jawab atas keamanan dan aksesibilitas barang yang disimpan, tanpa hak untuk memanfaatkan atau mengakses isi kotak penyimpanan tanpa izin dari pemiliknya, kecuali jika ada pelanggaran hukum atau ketentuan yang disepakati. Tidak hanya itu, sebagai lembaga yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, bank syariah harus tegas dalam menghindari segala transaksi yang dapat menimbulkan ketidakpastian (gharar) atau spekulasi (maysir). Bank juga harus memastikan bahwa biaya yang dikenakan untuk penyewaan Safe Deposit Box hanya berupa biaya jasa penyimpanan yang sesuai dengan prinsip "al-ujrah" (upah yang sah) dalam Islam, yang transparan dan bebas dari unsur riba. (Solihah 2014)

### **Analisis Kepatuhan Syariah Produk Safe Deposit Box di Bank Syariah Indonesia KC Asia Afrika Kota Bandung**

Safe Deposit Box (SDB) merupakan fasilitas yang disediakan oleh bank untuk menyimpan dokumen penting dan barang berharga dengan tingkat keamanan tinggi. Layanan ini ditawarkan oleh berbagai bank, termasuk Bank Syariah Indonesia (BSI), guna memenuhi kebutuhan nasabah yang ingin menjaga keamanan barang berharga mereka. Sebagai lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, Bank Syariah Indonesia wajib memastikan bahwa layanan Safe Deposit Box yang mereka sediakan telah sesuai dengan aturan syariah, serta menghindari praktik-praktik yang dilarang, seperti riba, gharar, dan maysir. (Lahuri, Jamal, and Zahro 2024)

Dalam pelaksanaan layanan perbankan syariah tidak hanya diharapkan untuk menghasilkan keuntungan dari transaksi komersial semata, tetapi juga untuk menerapkan nilai-nilai syariah yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Al-Hadist. (Elvira Fitriyani Pakpahan et al. 2023) Menurut Muhammad Amin Suma dalam pelaksanaan perbankan syariah terdapat beberapa asas yang harus diterapkan, antara lain: Asas Ridha'iyah (rela sama rela) yang mengharuskan setiap transaksi ekonomi, khususnya yang melibatkan bank dan nasabah, dilaksanakan berdasarkan prinsip saling sukarela tanpa adanya tekanan; Asas Manfaat, yang menegaskan bahwa perjanjian antara bank dan nasabah harus memberikan keuntungan bagi kedua pihak yang terlibat; Asas Keadilan, yang mengharuskan kedua pihak dalam transaksi diperlakukan secara adil, baik dalam pengertian umum maupun secara konkrit; dan Asas Saling Menguntungkan, yang mewajibkan setiap transaksi antara bank dan nasabah memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, tanpa ada pihak yang dirugikan.

Penulis menganalisis penerapan Safe Deposit Box di Bank Syariah Indonesia KC Asia Afrika Kota Bandung dan menemukan bahwa akad yang diterapkan dalam layanan ini sudah sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat sewa (ijarah). Hal ini terlihat pada penerapan asas Ridha'iyah, yang memastikan bahwa transaksi antara bank dan nasabah didasarkan pada kesepakatan yang saling rela. Selain itu, manfaat dari barang yang disimpan dalam Safe Deposit Box dapat diserahkan, dan pemanfaatan barang tersebut adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum syariah. Di awal pelaksanaan akad, bank juga menjelaskan biaya ujarah (biaya sewa) serta biaya uang jaminan kunci sebagai langkah pengamanan dalam proses penyewaan Safe Deposit Box, yang selaras dengan prinsip syariah.

Kepatuhan Syariah pada Safe Deposit Box di Bank Syariah Indonesia KC Asia Afrika Kota Bandung, melalui implementasi pelayanan fasilitasnya yang mencakup hal-hal sebagai berikut: Transparansi Biaya Sewa Di Bank Syariah Indonesia KC Asia Afrika Kota Bandung, biaya untuk layanan Safe Deposit Box bersifat tetap dan ditentukan berdasarkan ukuran

kotak yang dipilih oleh nasabah (misalnya ukuran kecil, sedang, atau besar). Biaya tersebut sudah diketahui oleh nasabah sejak awal, dan tidak ada biaya tersembunyi atau bunga. Biaya ini hanya berlaku untuk layanan penyimpanan dan tidak melibatkan unsur riba; Layanan Safe Deposit Box di Bank Syariah Indonesia KC Asia Afrika Kota Bandung tidak mengandung unsur gharar karena ketentuan tentang keamanan barang sudah jelas dan transparan. Bank bertanggung jawab penuh atas penyimpanan barang, sementara nasabah memiliki akses penuh terhadap kotak mereka sesuai dengan prosedur yang berlaku; Bank Syariah Indonesia KC Asia Afrika Kota Bandung memberikan jaminan bahwa bank tidak akan mengakses isi kotak penyimpanan tanpa izin dari nasabah, kecuali jika terdapat pelanggaran hukum atau ketentuan yang disepakati bersama. Dengan demikian, nasabah dapat merasa tenang karena barang-barang yang disimpan akan tetap dirahasiakan. Selain itu, tidak ada unsur maysir dalam transaksi ini karena tidak ada spekulasi atau perjudian yang terlibat; dan Kepatuhan terhadap Hukum Syariah dalam Penyimpanan Barang Bank Syariah Indonesia KC Asia Afrika Kota Bandung memastikan bahwa barang yang disimpan dalam Safe Deposit Box tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti barang-barang yang haram, hal ini dengan cara membatasi atau pemfilteran latar belakang orang-orang yang akan mendaftarkan diri untuk menjadi nasabah. Hal ini menjamin bahwa semua barang yang disimpan sesuai dengan hukum Islam.

Berdasarkan analisis di atas, produk Safe Deposit Box di Bank Syariah Indonesia KC Asia Afrika Kota Bandung dapat dikatakan memenuhi prinsip-prinsip syariah, yaitu bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Bank Syariah Indonesia sebagai penyedia layanan ini memastikan bahwa biaya yang dikenakan transparan dan wajar, tidak ada ketidakpastian yang merugikan nasabah, dan tidak ada elemen perjudian atau spekulasi dalam layanan ini.

Selain itu, keamanan, kerahasiaan, dan kepatuhan terhadap hukum syariah juga dijaga dengan baik, sehingga nasabah dapat merasa aman dan nyaman dalam menyimpan barang berharga mereka. Dengan demikian, layanan Safe Deposit Box di Bank Syariah Indonesia dapat dianggap sesuai dengan prinsip syariah dan memenuhi standar yang ditetapkan oleh lembaga pengawas syariah di Indonesia. Namun, penting bagi bank untuk terus melakukan evaluasi dan memastikan bahwa semua aspek operasional produk ini tetap sesuai dengan perkembangan hukum dan praktik syariah yang berlaku.

## **Kesimpulan**

Layanan Safe Deposit Box (SDB) yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia KC Asia Afrika Kota Bandung telah memenuhi prinsip-prinsip syariah. Layanan ini menggunakan akad ijarah, yaitu perjanjian sewa-menyewa yang sesuai dengan hukum Islam. Dalam pelaksanaannya, produk SDB memenuhi beberapa kriteria penting dalam kepatuhan syariah, di antaranya adalah kejelasan akad, transparansi biaya, serta jaminan keamanan barang-barang yang disimpan oleh nasabah. Fatwa DSN MUI memberikan dasar hukum yang kuat untuk layanan ini, memastikan bahwa produk tersebut sesuai dengan kebutuhan nasabah dan prinsip syariah menjamin dari unsur riba, gharar, atau maysir. Dengan adanya kepatuhan terhadap prinsip syariah, bank dapat meningkatkan kepercayaan nasabah dan menarik lebih banyak pelanggan, terutama dari kalangan yang mengutamakan layanan keuangan syariah. Bank sebaiknya melakukan sosialisasi lebih lanjut mengenai layanan Safe Deposit Box tentang kepatuhan syariahnya kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman nasabah. Perlu juga melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap layanan ini untuk memastikan bahwa semua aspek tetap sesuai dengan prinsip syariah dan memenuhi harapan nasabah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mudil. 2018. "ANALISIS TENTANG PELAKSANAAN SAFE DEPOSIT BOX MENURUT HUKUM ISLAM." 66–90.
- Alfiani, Rizqia. 2019. "Bab III Kajian Teoritis Sewa-Menyewa Safe Deposit Box." 39–65.
- Allah, Firman, and Firman Allah. 2008. "Safe Deposit Box." *Encyclopedia of Finance* 239–239. doi: 10.1007/0-387-26336-5\_1785.
- Artado, Artado. 2023. "Kontrak Ijarah Multisaja Dan Ijarah Mausufah Fi Az-Zimmah: Antara Teori Dan Praktik." *Iblam Law Review* 3(3):484–98. doi: 10.52249/ilr.v3i3.248.
- Darwita, Maylia. 2016. "Analisis Perjanjian Sewamenyewa Safe Deposit Box (Kotak Penyimpanan Barang/Surat Berharga) Di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Pekanbaru." *JOM Fakultas Hukum* 3(2):1–15.
- Faradila, Y., A. Yahya, and M. Adli. 2019. "Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box." *Syah Kuala Law Journal*.
- Fatmawati, Nur Lailatul, and Rifqi Muhammad. 2020. "Implementasi Akad Ijarah Multijasa Sektor Pendidikan: Studi Kasus Bank CIMB Niaga Syariah." *Jurnal Ekonomi Islam* 11(2):187–204.
- Firdausi, Novandina Izzatillah. 2020. "MEKANISME PEMBIAYAAN MULTIJASA DENGAN MENGGUNAKAN PRINSIP AKAD IJARAH DI PT. BPRS ASAD ALIF CABANG NGADIREJO TEMANGGUNG." *Kaos GL Dergisi* 8(75):147–54.
- Hasanah, Uswatun, Rahmat Hidayat, and Muhammad Zali. 2023. "Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Multi Jasa Dalam Perspektif Hukum Islam." *Journal of Science and Social Research* 6(2):300–303.
- INTAN KHARISMA. 2020. *PROSEDUR PENERAPAN AKAD IJARAH PADA LAYANAN SAFE DEPOSIT BOX DI PT. BANK SYARIAH MANDIRI AREA ACEH*. Vol. 11.
- Lahuri, Setiawan, Mulyono Jamal, and Khurun Zahro. 2024. "Multi-Service Ijarah Contract for Umrah Financing: Analysis of Its Compliance with DSN-MUI Fatwa." 16(October 2023):143–62.
- Pakpahan, E F, M. Tarigan, JAPB Ginting, and ... 2023. "ANALISIS HUKUM TERHADAP KEGIATAN SEWA-MENYEWA SAFE DEPOSIT BOX." *UNES Law ....*
- Pakpahan, Elvira Fitriyani, Melinda Tarigan, Jessica Alana Putri Br Ginting, Michelle Clarissa Yeoman, and Nourma Dewi. 2023. "Analisis Hukum Terhadap Kegiatan Sewa-Menyewa Safe Deposit Box." *UNES Law Review* 5(4):2788–98.
- PRASTYO, MDWI. n.d. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENGGUNA SAFE DEPOSIT BOX PADA LEMBAGA PERBANKAN." *Repository.Unej.Ac.Id*.
- Rahayu, Annisa Eka. 2020. "Kontruksi Akad Ijarah Pada Fatwa Dsn Mui Tentang Pembiayaan Multijasa." *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam* 7(1):86. doi: 10.24252/lamaisyir.v7i1.13747.

- Rahman, Arif. 2020. "Tinjauan Fatwa Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah Pada Pelaksanaan Produk Safe Deposit Box Di PT. Panin Dubai Syariah Bank Cabang Bandung." *Encyclopedia of Finance* 239–239. doi: 10.1007/0-387-26336-5\_1785.
- Rahmi Permatasari. 2021. "Bab I Pendahuluan Analisis Tentang Pelaksanaan Safe Deposit Box Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Bank Syariah Mandiri KCP Balaraja)." *Galang Tanjung* (2504):1–9.
- Silalahi, Ulber. 2017. "Yuridis Empiris." *Metode Penelitian Kualitatif* (17):43.
- Solihah, Ajeng Mar'atus. 2014. "Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Multijasa Dalam Perspektif Hukum Islam." *Az Zarka': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 6(1).
- Usman, Rachmadi, and Diana Rahmawati. 2022. "Characteristics of Service Safe Deposit Box in Banking Activities." *Lambung Mangkurat Law Journal* 7(1):45–58. doi: 10.32801/lamlaj.v7i1.304.